



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 50/PID.SUS/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BARAMMANG BIN P. DODI;**  
Tempat Lahir : Marawi Pinrang;  
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun/12 Desember 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016.

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 April 2017;

Terdakwa didampingi/dibantu oleh RUDIY, SH., DARWIS, SH., dan BAHARUDDIN, SH. Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor "LBH NUSANTARA MENGABDI", beralamat dan berkantor di BTN Pinrang Permai No. P4 24, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor: 119/Pendt/SK//Pid/2016;-----

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2017 Nomor: 50/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Februari 2017 Nomor: 50/PID.SUS/2017/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 September 2016 NO. REG. PERK: PDM-123/PINRA/Euh.2/10/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa BARAMMANG Bin P. DODI bersama-sama dengan ABDUL LATIF Alias LANTI Bin H. SAGONI, MUH. YUNUS Alias LAMAMMA Bin DALI, dan YUSRAN Bin LASARA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 22:30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan permufakatan jahat secara tanpa hak, dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Achmad Yani Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, sehingga anggota satuan unit narkoba Polres Pinrang dengan dipimpin langsung Kasat narkoba Polres Pinrang AKP ANDARIAS langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Achmad Yani Pinrang dan menemukan ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di dekkan dekat rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Briptu FIRMAN, SH dan Brigpol SUARDI langsung mendekatinya dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, dan saat anggota kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ABDUL LATIF Alias LANTI mengakui sebagai miliknya yang akan dikonsumsi oleh

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) dan dibeli dari MUH. YUNUS Alias LAMAMMA, (dalam berkas perkara terpisah), kemudian ABDUL LATIF Alias LANTI langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan berhasil menangkap MUH. YUNUS Alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF Alias LANTI ditangkap dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF Alias LANTI kepada MUH. YUNUS Alias LAMAMMA dan MUH. YUNUS Alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN Bin LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS Alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dengan mencari YUSRAN BIN LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN LASARA, YUSRAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN Bin LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Anggota Satuan Unit Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat anggota satuan unit Narkoba menanyakan kepemilikan barang bukti yang dipesan oleh YUSRAN BIN YUSUF dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang Terdakwa pesan dari MADI di Kab. Sidrap lalu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor. Selanjutnya anggota satuan unit Narkoba Polres Pinrang melakukan melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa dan berhasil menangkap MUH YUNUS

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF alias LANTI ditangkap dan saat anggota satuan unit narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF alias LANTI kepada MUH. YUNUS alias LAMAMMA dan MUH YUNUS alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN BIN LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dengan mencari YUSRAN Bin LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN LASARA, YUSAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN BIN LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan 1 (satu) saset pipet plastik yang ditemukan pada ADB. LATIF BIN SAGONI yang diperoleh dari MUH. YUNUS dan MUH. YUNUS dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Bripka FIRMAN, SH dan Brigpol FIRMAN menanyakan ijin terdakwa membeli, menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan pada Pusat laboratorium Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2829/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0378 gram yang diberi nomor barang bukti 7760/NNF/2016 dan berat akhir 0,220 gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa BARAMMANG Bin P. DODI yang diberi nomor barang Bukti 7761/2016/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***-----

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BARAMMANG BIN P. DODI bersama-sama dengan ABDUL LATIF Alias LANTI Bin H. SAGONI, MUH. YUNUS Alias LAMAMMA Bin DALI, dan YUSRAN BIN LASARA (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan permufakatan jahat, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I buhan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Achmad Yani Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu,

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga anggota satuan unit narkoba Polres Pinrang dengan dipimpin langsung Kasat narkoba Polres Pinrang AKP ANDARIAS langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Achmad Yani Pinrang dan menemukan ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di dekker dekat rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Brika FIRMAN, SH dan Brigpol SUARDI langsung mendekatinya dan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan saat anggota kepolisian menanyakan kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ABDUL LATIF Alias LANTI mengakui sebagai miliknya yang akan dikonsumsi oleh ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) dan dibeli dari MUH. YUNUS Alias LAMAMMA, (dalam berkas perkara terpisah), kemudian ABDUL LATIF Alias LANTI langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Selanjutnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan berhasil menangkap MUH. YUNUS Alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF Alias LANTI ditangkap dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF Alias LANTI kepada MUH. YUNUS Alias LAMAMMA dan MUH. YUNUS Alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN Bin LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS Alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dengan mencari YUSRAN BIN LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASARA, YUSRAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN Bin LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Anggota Satuan Unit Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat anggota satuan unit Narkoba menanyakan kepemilikan barang bukti yang dipesan oleh YUSRAN BIN YUSUF dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang Terdakwa pesan dari MADI di Kab. Sidrap lalu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor. Selanjutnya anggota satuan unit Narkoba Polres Pinrang melakukan melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa dan berhasil menangkap MUH YUNUS alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF alias LANTI ditangkap dan saat anggota satuan unit narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF alias LANTI kepada MUH. YUNUS alias LAMAMMA dan MUH YUNUS alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN BIN LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dengan mencari YUSRAN Bin LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN LASARA, YUSAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN BIN LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan 1 (satu) saset pipet plastik yang ditemukan pada ADB. LATIF BIN

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGONI yang diperoleh dari MUH. YUNUS dan MUH. YUNUS dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan pada Pusat laboratorium Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2829/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0378 gram yang diberi nomor barang bukti 7760/NNF/2016 dan berat akhir 0,220 gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa BARAMMANG Bin P. DODI yang diberi nomor barang Bukti 7761/2016/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----***

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa BARAMMANG Bin P. DODI, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016 sekitar jam 22:30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, secara tanpa hak dan melawan hukum diduga keras sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di jalan Achmad Yani Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu, sehingga anggota satuan unit narkoba Polres Pinrang dengan dipimpin langsung Kasat narkoba Polres Pinrang AKP ANDARIAS langsung melakukan penyelidikan ke Jalan Achmad Yani Pinrang dan menemukan ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk-duduk di dekker dekat rumahnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga Bripka FIRMAN, SH dan Brigpol SUARDI langsung mendekatinya dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket pipet plastik yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, dan saat anggota kepolisian menanyakan kepemilikan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ABDUL LATIF Alias LANTI mengakui sebagai miliknya yang akan dikonsumsi oleh ABDUL LATIF Alias LANTI (dalam berkas perkara terpisah) dan dibeli dari MUH. YUNUS Alias LAMAMMA, (dalam berkas perkara terpisah), kemudian ABDUL LATIF Alias LANTI langsung ditangkap dan dibawa bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya Anggota Satuan Unit Narkoba Polres Pinrang melakukan pengembangan dengan mencari terdakwa dan berhasil menangkap MUH. YUNUS Alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF Alias LANTI ditangkap dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF Alias LANTI kepada MUH. YUNUS Alias LAMAMMA dan MUH. YUNUS Alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN Bin LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS Alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembangan dengan mencari YUSRAN BIN LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan Unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN LASARA, YUSRAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN Bin LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian Anggota Satuan Unit Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat anggota satuan unit Narkoba menanyakan kepemilikan barang bukti yang dipesan oleh YUSRAN BIN YUSUF dan Terdakwa mengakui sebagai miliknya yang Terdakwa pesan dari MADI di Kab. Sidrap lalu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor. Selanjutnya anggota satuan unit Narkoba Polres Pinrang melakukan melakukan pengembangan dengan mencari Terdakwa dan berhasil menangkap MUH YUNUS alias LAMAMMA di dalam sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ABDUL LATIF alias LANTI ditangkap dan saat anggota satuan unit narkoba memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) saset pipet plastik berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan ABDUL LATIF alias LANTI kepada MUH. YUNUS alias LAMAMMA dan MUH YUNUS alias LAMAMMA sebagai miliknya yang ia peroleh dari YUSRAN BIN LASARA, selanjutnya MUH. YUNUS alias LAMAMMA langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dengan mencari YUSRAN Bin LASARA dan pada tanggal 09 Agustus 2016 di rumahnya di Jl. Emysaelan Pinrang, kemudian anggota satuan unit Narkoba memperlihatkan barang bukti tersebut kepada YUSRAN BIN LASARA, YUSAN BIN LASARA mengakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Terdakwa, lalu YUSRAN BIN LASARA langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Pinrang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota satuan unit narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 dan saat Anggota Satuan Unit Narkoba memperlihatkan 1 (satu) saset pipet plastik yang ditemukan pada ADB. LATIF BIN SAGONI yang diperoleh dari MUH. YUNUS dan MUH. YUNUS dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Bripka FIRMAN, SH dan Brigpol FIRMAN menanyakan ijin terdakwa membeli, menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu ;
- Bahwa kemudian barang bukti dilakukan pemeriksaan pada Pusat laboratorium Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 2829/NNF/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si dan kawan-kawan selaku Tim Pemeriksa pada Labfor Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex kaca yang berisi kristal bening jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,0378 gram yang diberi nomor barang bukti 7760/NNF/2016 dan berat akhir 0,220 gram dan 1 (satu) botol urine milik terdakwa ABD. LATIF Alias LANTI Bin H. SAGONI yang diberi nomor barang Bukti 7761/2016/NNF adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 20

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 NO. REG. PERK.: PDM-123/PINRA/Euh.2/10/2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BARAMMANG BIN P. DODI bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak, atau melawan hukum menyediakan narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba seperti tersebut dalam dakwaan satu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARAMMANG BIN P. DODI dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket pipet plastic kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,0378 gram dengan berat akhir 0,0220 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk prince warna hitam dengan nomor sim card 085343955487 – 085340716600;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin pada tanggal 5 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BARAMMANG BIN P. DODI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket pipet kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,0378 gram dengan berat akhir 0,0220 gram;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor sim card 08525647450;
  - 1 (satu) buah HP merk prince warna hitam dengan nomor sim card 085343955487 – 0853407166000;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor: 1/BD-1/Akta.Pid/2017/PN.Pin, dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 Januari 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor: 1/BD-1/Akta.Pid/2017/PN.Pin;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: W22.U23/PNR/161/PDN/II/2017, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Pinrang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Januari 2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2017, untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa mengajukan permintaan banding. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati apakah putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 Januari 2017, Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 Januari 2017, Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 Januari 2017, Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 5 Januari 2017 Nomor: 262/Pid.Sus/2016/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari SELASA, tanggal 7 MARET 2017 oleh kami

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **RABU**, tanggal **8 MARET 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI,**

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota

**Ttd**

**YANCE BOMBING, SH.,MH.**

**Ttd**

**JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.**

Hakim Ketua

**Ttd**

**I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Ttd**

**ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.**

**TURUNAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.**  
**NIP. 195709041984012001**

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 50/PID.SUS/2017/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)